

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)

M. Maftuhan Mahfud

Fery Anka Sugandar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: Maftuhmahfudz99@gmail.com

Received: 25 Sept 2019 / Revised: 18 Okt 2019 / Accepted: 28 Nov 2019

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemerintahan desa, dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berfokus tentang penggunaan dana desa. dalam mengantisipasi penyelewengan dana dengan terjun langsung kelapangan dengan meninjau proyek-proyek yang dikerjakan tim pelaksana kegiatan, jadi Badan Permusyawaratan Desa sendiri bisa melihat berapa dana yang keluar dan berapa dana yang dibutuhkan dan apakah sudah sesuai dengan Rancangan Alokasi Dana Desa (RADD) atau belum. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa yang setiap tahun berubah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sudah benar menjalankan tugas dan perannya yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. walaupun saat di lapangan terjadi sedikit konflik yang tidak diinginkan Badan Permusyawaratan Desa desa Dukuhmaja bersikap dewasa dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pendampingan, Penyusunan, Pengawasan

ABSTRACT

The Village Consultative Body itself has the main task of overseeing the village administration, while in the supervision of the Village Consultative Body the focus is on the use of village funds. in anticipating misappropriation of funds by plunging directly into the field by reviewing projects undertaken by the activity implementation team, so the Village Consultative Body itself can see how much funds are coming out and how much funds are needed and whether they are in accordance with the Village Fund Allocation Plan (RADD) or not. The results showed the First, the Process of Village Fund Allocation Management includes Planning, Implementation, Reporting and Accountability. The Village Fund Allocation Management carried out by the Government of Dukuhmaja Village, Songgom District, Brebes Regency has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation. But in the process is still not optimal. Second, the factors that influence the management of the Village Fund Allocation include supporting and inhibiting factors. Supporting factors namely, Means and Infrastructure While the inhibiting factors are community participation, human resources, technical guidelines for the management of the Village Fund Allocation which every year changes. Based on these results, the Village Consultative Body of Dukuhmaja Village, Songgom District, Brebes Regency has properly carried out its duties and roles as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning villages. although while in the field there was a small amount of conflict that was not wanted by the Dukuhmaja Village Consultative Body being mature and professional in carrying out their duties.

Keywords: Village Consultative Body, Assistance, Compilation, Supervision

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir.¹

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang akuntebel, transparan, profesional, efektif, efisien bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (Pasal 6 ayat 4 Huruf d, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa). Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah.²

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa.

Dalam penyelenggaraannya desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra kepala desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsinya utamanya, yaitu pengawasan.

¹R.B. Bely, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Bentuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm. 1.

² Sahdan, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. (Yogyakarta: FPPD 2004). hlm. 7.

Desa Dukuhmaja, kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, dari hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis memiliki permasalahan baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Permasalahan lain adalah fungsi pengawasan yang dijalankan BPD terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengawasi pemerintahan desa.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah Kendala Yang dihadapi BPD dalam Proses Pendampingan, Penyusunan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan normatif (kodifikasi, undang-undang, dan kontrak) secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.³

Data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini memuat dua jenis data yaitu.

³Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.* Hlm. 102

- a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari anggota BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan dokumentasi tempat penelitian.
- b. Data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut meliputi buku-buku penunjang, kitab-kitab, Undang-undang, dan peraturan peratuan lainnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

a. Sumber Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

b. Teknik pengumpulan data

⁴*Ibid.*, hlm. 50.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

2) Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan Permusyawaratan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan serta pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dengan memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan

⁵*Op.cit.* R.B. Bely, dkk. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Bentuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hlm. 30.

adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa. Maka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD di lakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun Ali Maskur yang mengatakan:

“Sebelum melakukan Musrenbang Desa pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di Desa Dukuhmaja melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, Kepala Dusun Melaporkan halhal yang di inginkan oleh

masyarakat, kemudian disampaikan pada saat MusrenbangDesa”⁶

Wawancara yang di lakukan dengan Ketua BPD Desa Dukuhmaja memberikan keterangan bahwa, pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangDesa) Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) maka racangan tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun yang berjalan.

Hal tersebut diterangkan oleh Sodikin selaku Ketua BPD Desa Dukuhmaja, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir MusrenbangDesa. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu racangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)”⁷

2. Pelaksanaan

⁶ Wawancara Dengan Ali Maskur Kepala Dusun II, Kamis 04 Juli 2019. Pukul 10:36 WIB.

⁷ Wawancara dengan Sodikin Ketua BPD Desa Dukuhmaja. Jum’at 5 Juli 2019 Pukul 15:12 WIB.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Brebes mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Brebes tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Brebes. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Dukuhmaja, Hj. Eko Paryatun.⁸

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada, di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan masyarakat”

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dukuhmaja mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang mengatakakan bahwa:

⁸ Wawancara Dengan Eko Paryatun, Kepala Desa Dukuhmaja, Rabu 03 Juli 2019. Pukul 15.20 WIB.

*“Dalam hal Penentuan rapat atau musyawarah Desa, hari dan tanggal di tentukan oleh BPD karena BPD mempunyai pekerjaan lain, satu contoh Pak Dikin (Sodikin Ketua BPD) yang tidak tentu waktunya karena sebagai Polisi, Sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra kepala desa”.*⁹

Pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa lebih cenderung mengutamakan titik tertentu. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Rt.02/07, bahwa:

*“Pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa kebanyakan di Dusun I, padahal masih banyak di Dusun-dusun yang perlu pemerintah desa perhatikan seperti akses jalan utama penghubung ke sekolah. Kemudian hal program jamban umum dari tim pelaksana kegiatan secara terang-terangan meminta uang jalan kepada penerima program, itu yang perlu pemerintah desa perhatikan”*¹⁰

Kemudian penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga di temukan, menurut ketua BPD yang terjadi di Dusun II tepatnya di Rt.03/03 bahwa:

*“Alokasi Dana yang seharusnya diperuntkan pembangunan Irigasi kemudian di gunakan untuk ngoret jalan (pemersihan rumput) sepanjang jalan Rt.03/03. Tanpa didahului dengan musyawarah dan tanpa sepengetahuan BPD”.*¹¹

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Dukuhmaja terhadap pelaksanaan Aalokasi Dana Desa, antara lain:

⁹ Wawancara Dengan Tapsir warga Rt.02/04, Minggu 07 Juli 2019, Pukul 14:40 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan Juriah warga Rt.03/07, Minggu 07 Juli 2019, Pukul 16:12 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Sodikin Ketua BPD Desa Dukuhmaja. Jum'at 5 Juli 2019 Pukul 15:12 WIB

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran¹²
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk segera di tindak lanjuti.

3. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap 6 (enam) Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Dukuhmaja dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Desa Dukuhmaja, Raswono yang meyakini bahwa:

¹² Hal ini Terjadi Ketika Tim Pelaksana Kegiatan Mengalihkan Dana Desa Pembutan Saluran Irigasi Tepatnya di Rt.03 Rw.03 di Aliihkan Untuk Pembersihan Rumput Jalan, Tepatnya di Rt.03 Rw.03 Tanpa didahului Musyawarah Bersama BPD

“Bahwa Pengelolaan ADD memang sudah ada aturannya, ada pedoman Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Untuk Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama paling lambat akhir bulan juli dan tahap dua paling lambat bulan Januari”¹³

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan harus disertai dengan beberapa lampiran. Untuk Laporan Berkala (Tahap I) disertai dengan lampiran:

- a. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- c. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
- d. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya
- e. Peraturan Desa Tentang APBDDes tahun berjalan
- f. Rencana Penggunaan Dana
- g. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran Sebelumnya.
- h. SPTB bermaterai Rp.6.000 tahap sebelumnya
- i. Kwitansi bermaterai RP.6.000;
- j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa
- k. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.

Sedangkan untuk Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan Akhir (Tahap II) disertai dengan lampiran:

- a. Rencana Penggunaan Dana

¹³ Wawancara Dengan Eko Paryatun, Kepala Desa Dukuhmaja, Rabu 03 Juli 2019, Pukul 11:15 WIB

- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
- c. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000;
- d. Pertanggung Jawaban Tahap I (Pertama)

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan di kembalikan ke Desa untuk di sempurnakan. Hal ini sesuai yang di katakana oleh Kepala Desa Duukuhmaja, Hj. Eko Paryatun bahwa:

“Terkadang dalam proses Pelaporan pernah mengalami kesalahan yang periksa di BPMPDK Kabupaten, karena meskipun dikecamatan menyatakan sudah baik tapi kalau di BPMPDK bilang salah maka harus diperbaiki lagi”¹⁴

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada Sekretaris BPD Desa di Desa Dukuhmaja. Salah satu informan juga menerangkan bahwa memang benar Laporan ADD sering terjadi keterlambatan. Hal tersebut di jelaskan oleh Malikhatun:

“Laporan ADD hanya dikerjakan oleh mas sugeng (Sugeng Priyanto), dan tidak adanya kerjasama antara perangkat desa yang lain. Hanya 30% (perseratus) dari perangkat Desa yang bekerja dan yang lain sibuk dengan urusan pribadi masing-masing’.¹⁵

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Dukuhmaja masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal

¹⁴ Wawancara Dengan Eko Paryatun, Kepala Desa Dukuhmaja, Rabu 03 Juli 2019. Pukul 15.20 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Malikhatun Sekretaris BPD Desa Dukuhmaja. Jum’at 5 Juli 2019 Pukul 09:22 WIB.

waktu yang ditentukan Terlihat dari seringnya keterlambatan Laporan Realisasi.

4. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Rincian laporan sebagai berikut:¹⁶

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- d. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Dukuhmaja tergolong Sekertaris yang tidak begitu paham dengan komputer. Pihak ketiga yang dimaksud di Desa Dukuhmaja adalah Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris Desa Dukuhmaja, Raswono menyatakan bahwa:

“Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban biasanya kami lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi

¹⁶*Op.cit.* R.B. Bely, dkk. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Bentuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hlm. 103.

karena belum mampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena kami sempat mengajukan tapi di tolak. Karena Sebelumnya saya kerja di kantor pertanian jadi belum ada pengalaman, apalagi petunjuk teknis pengelolaan ADD berubah setiap tahunnya. Dalam LPJ biasanya meminta bantuan kepada mas Sugeng (Kaur Umum dan Perencanaan) Karena lebih mengetahui hal tersebut”¹⁷

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang terjadi di Desa Dukuhmaja tergolong lambat. Hal ini dikarenakan Sekretaris Desa kurang paham terhadap tugas tersebut. Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari Kaur Umum dan Perencanaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Laporan ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 51. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Namun realitas yang

¹⁷ Wawancara dengan Raswono Sekretaris Desa Dukuhmaja. Selasa 9 Juli 2019 Pukul 09:22 WIB

terjadi di Desa Dukuhmaja bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Kendala Yang dihadapi BPD dalam Proses Pendampingan, Penyusunan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Dukuhmaja

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dukuhmaja, Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Sarana Dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah: Untuk menghadiri terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan; dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan Aparat Pemerintah Desa Dukuhmaja terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana

untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat Pemerintah Desa Dukuhmaja memiliki kendaraan, dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan survey sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya Printer brother yang dapat memfotocopy atau menggandakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu.

2. Faktor Penghambat

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang menghambat terlaksananya Proses pengelolaan ADD di Desa Dukuhmaja adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Masyarakat tidak cukup merespon dengan baik setiap program penggunaan anggaran. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai dana desa.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di

dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia baik daya pikir serta daya fisiknya benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana Kegiatan. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.

KESIMPULAN

1. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes belum mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Faktor Yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Sarana dan Prasarana yang dapat memudahkan perangkat desa dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat pemerintah Desa di Desa dukuhmaja yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

SARAN

1. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Perangkat Desa Dukuhmaja harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran.
2. Perangkat Desa Dukuhmaja, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dukuhmaja dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Baiknya pemerintah desa lebih transparan dalam menjalankan kinerjanya agar masyarakat desa mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Bentuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Haw Widjaja, *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Untuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kushandjani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- R.B. Bely, 2015, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Bentuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Sadu Wasistiono dan Irawan Tohir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Fokus Media.
- Sahdan, 2004, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*, Yogyakarta: FPPD.
- Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pajar.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Talizdhu Ndara. 1991, *Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Akara.
- Yusran Lapananda, 2016, *Hukum Pengelolah Keuangan Desa*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia.